

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang sudah dilakukan selama lima minggu secara daring pada tanggal 18 Oktober 2021 – 20 November 2021 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PKPA di Apotek Pro-tha Farma dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. PKPA dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis bagi calon Apoteker mengenai pengolaan obat (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, pelaporan, pencatatan, serta pemusnahan obat) serta manajemen persediaan, administrasi, sumber daya manusia serta pelayanan kefarmasian.
3. Calon Apoteker melalui PKPA memperoleh kesempatan langsung untuk melihat, mempelajari serta mempraktikkan secara langsung ilmu yang sudah didapat diperkuliahan, untuk mengembangkan praktek farmasi komunitas di apotek (pelayanan resep/non resep, KIE).
4. Mahasiswa calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan yang terjadi di lapangan dengan teori yang sudah diberikan (Komunikasi dengan pasien, komunikasi, dengan tenaga kesehatan lain maupun komunikasi dengan teman sejawat Apoteker).
5. PKPA dapat menambah persiapan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Protha Farma adalah sebagai berikut:

1. Calon Apoteker lebih mempersiapkan diri dengan banyak membaca dan membekali diri dengan ilmu mengenai obat-obatan, pelayanan, perundang-undangan, dan sistem manajemen sebelum pelaksanaan PKPA.
2. Calon Apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek ProTHa Farma dan melakukan sesuai dengan SOP sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.
3. Pemberian KIE ke pasien calon Apoteker diharapkan meningkatkan kemampuannya berkomunikasi secara baik dan benar supaya apa yang disampaikan kepada pasien benar-benar paham dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2016, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, BPOM, Jakarta.
- BPOM, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, BPOM, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). (2019). Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional. Jakarta: Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Badan POM RI. Pusat Informasi Obat Nasional. Available from: <http://pionas.pom.go.id/monografi>. Diakses 3 Agustus 2021.
- BNF. 2021, *British National Formulary, 81 ed.* London: BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- Departemen Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI: 2009
- Drugbank. 2020, *Open Data Drug & Drug Target Database*, diakses pada 20 Oktober 2021.
- Gu Shifen, Chen Hui, Qiu Y., Shi S., dan Zeng. (2002). *Study on the Pharmacokinetics and Relative Bioavailability of Irbesartan Capsules in Healthy Volunteers*. Journal of Huazhang University of Science and Technology : 22 (1), 14-16
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L. 2009, *Drug Information Handbook*, Ed. 17, American Pharmacists Association: New York.
- McEvoy, G. K., 2011. *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacist: New york.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis

- Risiko Sektor Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2021.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian”. Jakarta: Peraturan Pemerintah RI, 2009.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016.
- Mims. 2020, The Monthly Index of Medical Specialities, terdapat di: <https://www.mims.com/indonesia> diakses pada 20 Oktober 2021.
- Reuben SS. *Controversial Issues in the Perioperative Use of Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs for Orthopaedic Surgery*. US orthopedics review. 2005; 50-56
- Sam, A. T. and Parasuraman, S., 2015, The Ten-Star Pharmacist: An Overview, *Journal of Young Pharmacist*, 7(4): 281-284
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi* ed. 3, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale : The Complete Drug Reference* 36th edition, Pharmaceutical Press, London.
- Isbagio H. Struktur dan biokimia tulang rawan sendi. In: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editors. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam (Edisi Kelima)*. Jakarta: Interna Publishing, 2009; p.2382-4.